

## **STANDAR SPMI STMIK BANDUNG**

KODE : SN.1/S.03/00/2018

TGL BERLAKU : 23 Juli 2018

# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

# UNIT KERJA PROGRAM STUDI

#### **BERLAKU PADA UNIT KERJA:**

- 1. WAKIL KETUA 1 BIDANG AKADEMIK
- 2. KETUA PROGRAM STUDI
- 3. DOSEN
- 4. BIDANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	Penanggung Jawab	_		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Penetapan				
2. Pelaksanaan				
3. Evaluasi				
4. Pengendalian				
5. Peningkatan				



Kode : SN.1/S.03/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

2

Revisi : 0

Halaman

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### 1. Visi dan Misi STMIK BANDUNG

#### Visi:

Menjadi Pusat Pendidikan Berkualitas bertaraf Nasional dalam Bidang Teknologi Informasi dalam Rangka Berpartisipasi Menciptakan Generasi bangsa yang Mandiri Pada Tahun 2040.

#### Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi informasi untuk menghasilkan generasi profesional dan technopreneur yang cerdas, inovatif, dan mandiri serta memiliki integritas kebangsaan yang tinggi;
- 2) Mengembangkan penelitian bidang teknologi informasi untuk menunjang percepatan kemandirian bangsa dalam bidang teknologi informasi;
- 3) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui upaya pemerataan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran

- 1) Untuk mencapai Misi STMIK Bandung sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar Proses pembelajaran dapat merupakan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran di setiap semester yang mecakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
- 2) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 Mengenai Standar Proses Pembelajaran. Dimana Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

#### 3. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab/memenuhi isi standar

1) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik



Kode : SN.1/S.03/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

: 3

Revisi : 0

Halaman

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 2) Dosen
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Tim Evaluasi Kurikulum

#### 4. Defenisi Istilah

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 6) Koordinator Pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah.
- 7) Interaktif bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 8) Holistik bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.



Kode : SN.1/S.03/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

Revisi : 0

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman : 4

- 9) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 10) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 11) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 12) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 13) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 14) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 15) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator



Kode : SN.1/S.03/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

Revisi : 0

Halaman : 5

#### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	Standar	Indikator	
1)	Kelompok dosen pengampu	100 Persen matakuliah memiliki RPS	
	matakuliah menyusun Rencana		
	Pembelajaran Semester yang		
	memuat :		
	<ul> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,</li> </ul>		
	nama dosen pengampu;		
	b. capaian pembelajaran lulusan		
	yang dibebankan pada mata		
	kuliah;		
	c. kemampuan akhir yang		
	direncanakan pada tiap tahap		
	pembelajaran untuk memenuhi		
	capaian pembelajaran lulusan;		
	d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan		
	dicapai;		
	e. metode pembelajaran;		
	f. waktu yang disediakan untuk		
	mencapai kemampuan pada tiap		
	tahap pembelajaran;		
	g. pengalaman belajar mahasiswa		
	yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus		
	deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa		
	selama satu semester;		
	h. kriteria, indikator, dan bobot		
	penilaian; dan		
٥,	i. daftar referensi yang digunakan.		
2)	,	Evaluasi pembelajaran tertuang	
	pembelajaran minimal satu kali selama satu semester dan	didalam laporan evaluasi akademik program studi di setiap semester.	
	melakukan pengecekan kesesuaian	program staar ar setiap semester.	
	proses pembelajaran dengan RPS		
	dan kesesuaian RPS dengan		
	perkembangan teknologi dan ilmu		
21	pengetahuan.		
3)	Program Studi bekerjasama dengan		
	LPPM untuk pelaksanaan matakuliah yang terkait dengan Penelitian dan		
	Pengabdian kepada masyarakat.		
4)	Dosen melakukan Proses	Seluruh dosen mengisi berita acara	
,	pembelajaran kurikuler dengan tatap	pada saat akhir proses pembelajaran	
	muka di kelas dibuktikan dengan	setiap minggunya termasuk metode	
	pengisian Berita Acara Perkuliahan.	pembelajaran yang digunakan	



Kode : SN.1/S.03/00/2018

Tanggal: 23 Juli 2018

: 6

Revisi : 0

Halaman

#### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar	Indikator

- 5) Dosen wajib menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran
- 6) Mahasiswa diwajibkan mengikuti matakuliah Kerja Praktek dengan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 7) Mahasiswa diwajibkan mengikuti matakuliah Skripsi dengan mengajukan proposal penelitian dan akan dibimbing oleh 1 orang dosen.
- 8) Dosen mlaksanakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan minimal 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS
- 9) Wakil Ketua 1 Bidang akademik menerbitkan Kalender Akademik sebagai panduan dalam melaksanakan perkuliahan pada setiap tahun akademik dimana Semester terdiri dari semester Ganjil, semester Genap dan semester antara
- Mahasiswa hanya dapat mengambil maksimal 9 SKS untuk semester antara
- 11) Mahasiswa dapat menempuh Proses Pembelajaran di STMIK Bandung maksimal 7 Tahun terhitung sejak tahun masuk termasuk jika mahasiswa mengajukan cuti perkuliahan.
- 12) Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai beban SKS matakuliah dimana :
  - Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas tatap muka selama 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit perminggu dan kegiatan mandiri 60 menit perminggu per semester.
  - b. Satu SKS pada proses pembelajaran seminar terdiri atas kegiatan tatap muka serratus

Adanya luaran berupa laporan kerja praktek mahasiswa

Adanya luaran berupa laporan skripsi mahasiswa dan jurnal penelitian yang diterbitkan minimal lokal STMIK Bandung

Jumlah pertemuan harus terpenuhi 100 persen

Adanya kalender akademik yang diterbitkan setiap semesternya dan disosialisasikan

Adanya proses pembelajaran dengan menambah pertemuan menjadi 2 kali pada setiap minggunya.

Adanya surat keputusan Dropout yang dikeluarkan oleh Wakil 1 Bidang Akademik.

Seluruh dosen memenuhi beban SKS dalam proses pembelajaran yang tertuang didalam BAP.



Kode : SN.1/S.03/00/2018

Tanggal: 23 Juli 2018

Revisi : 0

Halaman : 7

STANDAR				
PROSES PEMBELAJARAN				

Standar	Indikator
menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit perminggu persemester c. Satu SKS untuk matakuliah praktikum adalah 170 menit perminggu per semester 13) Mahasiswa dapat mengambil maksimal 24 SKS untuk semester ganjil/ genap jika memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) tahun sebelumnya minimal 3.0	Minimal 60 persen mahasiswa memiliki IPS 3.0

#### 6. Strategi

- 1) Program studi membentuk tim penyusun RPS yang terdiri dari dosen yang dikelompokan sesuai dengan kelompok keahlian masing-masing
- 2) Program studi bekerjasama dengan puslahta dalam melakukan rekapitulasi berita acara perkuliahan, rekapitulasi IPS mahasiswa dan masa kuliah mahasiswa
- 3) Program studi bekerjasama dengan LPPM dalam pelaksanaan matakuliah yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik berkordinasi dengan program studi dalam kesesuaian pelaksanaan akademik dengan kalender yang telah ditetapkan.
- 5) Setiap akhir semester program studi menyampaikan laporan akhir semester kepada pimpinan STMIK Bandung melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik.

#### 7. Dokumen Terkait

- 1) Buku Panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 2) Laporan Evaluasi Akademik Program Studi
- 3) Rekapitulasi Berita Acara Perkuliahan
- 4) Buku RPS Program Studi.
- 5) Rekapitulasi Absensi
- 6) Buku Panduan Kerja Praktek
- 7) Buku Panduan Skripsi
- 8) Buku Pedoman Mahasiswa



Kode : SN.1/S.03/00/2018 23 Juli 2018 Tanggal

: 8

Revisi : 0

Halaman

**STANDAR** PROSES PEMBELAJARAN

#### 8. Referensi

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permen Ristek Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.